



KEPALA DESA IGIRMRANAK

PERATURAN DESA IGIRMRANAK  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DEWI IMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Igrimranak perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa DEWI IMAN
- b. Bahwa pendirian BUM Desa telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 04 Juni 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IGIRMRANAK  
dan  
KEPALA DESA IGIRMRANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA  
MILIK DESA DEWI IMAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Igirmranak yang berkedudukan di kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Igirmranak
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Igirmranak
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Igirmranak
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "DEWI IMAN"
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Igirmranak guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Igirmranak
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang

melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian BUM Desa

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Igrimranak mendirikan BUM Desa DEWI IMAN

#### Bagian Kedua

#### Pengesahan Anggaran Dasar

#### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa DEWI IMAN sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

- (1). Peraturan Desa Igrimranak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Igrimranak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Igrimranak yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3). Susunan kepengurusan BUM Desa Igrimranak yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Igrimranak

Ditetapkan di : Desa Igrimranak

Pada tanggal : 12 Agustus 2025

KEPALA DESA IGIRMRANAK



(JOHANNES TRISADONO)

Diundangkan di Desa Igrimranak

Pada tanggal : 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA IGIRMRANAK



ALIF NUR AZIZ

LEMBARAN DESA IGIRMRANAK TAHUN 2025 NOMOR 3